



**P U T U S A N**

**Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRUL AMRI ALS AMRI BIN BAHTIAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/15 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda RT.15 RW.002 Desa Lampisi Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu KHOIRUL AMRI Als AMRI Bin BAHTIAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atauliquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah* sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang didakwaan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Udnang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA KHOIRUL AMRI Als AMRI Bin BAHTIAR (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) subsidiair pidana kurungan selama 1 (*satu*) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (*satu*) unit kendaraan R4 Jenis Mitsubishi L300 warna Hitam Nomor Polisi BH 8775 HH
  - 20 (*dua puluh*) jerigen ukuran 35 liter
  - BBM bersubsidi jenis solar 759,564 (*tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima ratus enam puluh empat*) liter**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa dalam keadaan sakit jantung, dan anak Terdakwa menjadi putus sekolah karena Terdakwa ditangkap;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-27/KTKAL/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KHOIROL AMRI Als AMRI Bin BAHTIAR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengadili dan memeriksa perkara ini, yaitu *setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atauliquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Habibullah Bustari, saksi ROBIN H. MANIHURUK dan saksi Andro Sitompul (yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi di di Jalan Lintas Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Habibullah Bustari, saksi ROBIN H. MANIHURUK dan saksi Andro Sitompul segera ke lokasi tujuan sekitar pkl. 17.00WIB untuk melakukan pengecekan dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil R4 Jenis Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BH 8775 HH dan membawa 20 (dua puluh) jerigen ukuran 40 liter dengan total volume jenis minyak solar kurang lebih 700 liter.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, 20 (dua puluh) jerigen ukuran 40 liter dengan total volume jenis minyak solar kurang lebih 700 liter diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. TADIR (DPO) di daerah Merlung dengan harga Rp.7.100,- per liternya yang kemudian hendak dijual kembali oleh terdakwa dengan harga eceran Rp.8.000,- sehingga keuntungan terdakwa jika habis menjual BBM jenis solar tersebut ialah sebesar Rp. 600.000,-.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Diskoperindag Kab. Tannjung Jabung Barat tentang Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Minyak No. 518/124/Diskoperindag.5/II/2023 pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2023 terhadap barang bukti BBM Jenis Solar yang disita dari terdakwa diperoleh hasil sebesar 759,564 (tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima ratus enam puluh empat) liter.
- Bahwa berdasarkan hasil Test Result Laporan Hasil Uji Laboratorium Kementerian ESDM R.I Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Balai Besar Pengujian Minyak Gas dan Bumi No. Seri : LHU/5.07.02.4.99/202300319 tanggal 06 Maret 2023 yang disahkan oleh Muh. Kurniawan selaku Manajer Teknis Kimia Analitik, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti BBM Jenis Solar yang disita dari terdakwa, dengan hasil kesimpulan Mengandung Komponen BioSolar dengan campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan bilangan Setana (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020 Lampiran II Bagian A yang layak dipasarkan dalam negeri.
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Rezna Pasa Revuludin, SH.,MH, mengatakan BBM Jenis Solar merupakan BBM yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin Pengangkutan dan/atau izin usaha Niaga, penyediaan dan pendistribusiannya tentang Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas jenis solar yang disubsidi Pemerintah.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Unang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andro Tagohi Tua Sitompul Als Andro anak dari Alm. T. Sitompul,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini untuk menjadi saksi penangkap dalam perkara dugaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi dengan jumlah yang tidak wajar yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama anggota tim dari unit Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Bengkel Ucok di Jalan Lintas Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena saat itu didapati Terdakwa melakukan pengangkutan BBM subsidi jenis solar tanpa ijin;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, saksi bersama Tim dari unit Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan Patroli Pencegahan Tindak Pidana Illegal Things di daerah Jalan Lintas Timur Kecamatan Merlung, dimana berdasarkan informasi yang telah didapatkan bahwa di seputaran Kecamatan Merlung terdapat mobil L300 yang membawa BBM subsidi. Sekira pukul 17.00 WIB, saksi bersama Tim tiba di Jalan Lintas Timur Rt 04 Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ditemukan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BH8775 HH yang membawa jenis BBM Subsidi Jenis Solar. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap orang yang membawa mobil tersebut dan didapat keterangan darinya bahwa ia mendapatkan minyak solar setelah membeli pelangsir a.n. Tadir yang beralamat di Desa Merlung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat dan BBM Solar Subsidi tersebut dijual kembali kepada masyarakat di sekitar Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian pelaku berserta barang bukti kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa BBM jenis solar yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat kami amankan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) jerigen, dengan Isi setiap jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) Liter, sehingga total BBM jenis Solar yang dibawa kurang lebih 700 (tujuh ratus) Liter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut di pelangsir dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah)/Liter nya dan Terdakwa menjual BBM Jenis Solar tersebut seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/liter;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah beberapa kali membeli dari Tadir;
- Bahwa terhadap foto barang bukti, saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memperjualbelikan BBM solar bersubsidi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni Terdakwa memiliki ijin untuk memperjuabelikan BBM solar bersubsidi tersebut dalam bentuk surat keterangan dari Kepala Desa;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Robin Hatmatua Manihuruk Anak dari Mendiang S. Manihuruk**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini untuk menjadi saksi penangkap dalam perkara dugaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi dengan jumlah yang tidak wajar yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama anggota tim dari unit Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Bengkel Ucok di Jalan Lintas Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena saat itu didapati Terdakwa melakukan pengangkutan BBM subsidi jenis solar tanpa ijin;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, saksi bersama Tim dari unit Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan Patroli Pencegahan Tindak Pidana Illegal Things di daerah Jalan Lintas Timur Kecamatan Merlung, dimana berdasarkan informasi yang telah didapatkan bahwa di seputaran Kecamatan Merlung terdapat mobil L300 yang membawa BBM subsidi. Sekira pukul 17.00 WIB, saksi bersama Tim tiba di Jalan Lintas Timur Rt 04 Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ada 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Mitsubishi L300 wama hitam Nomor Polisi BH8775 HH yang melintas dengan muatan jerigen yang tertutup terpal yang setelah itu diketahui jerigen tersebut bermuatan BBM Subsidi Jenis

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap orang yang membawa mobil tersebut dan didapat keterangan darinya bahwa ia mendapatkan minyak solar setelah membeli pelangsir a.n. Tadir yang beralamat di Desa Merlung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat dan BBM Solar Subsidi tersebut dijual kembali kepada masyarakat di sekitar Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian pelaku berserta barang bukti kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa BBM jenis solar yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat kami amankan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) jerigen, dengan Isi setiap jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) Liter, sehingga total BBM jenis Solar yang dibawa kurang lebih 700 (tujuh ratus) Liter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut di pelangsir dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)/Liter nya dan Terdakwa menjual BBM Jenis Solar tersebut seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali solar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengangkut ataupun memperjualbelikan BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa terhadap foto barang bukti, saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni :

- Terdakwa diamankan di samping Bengkel Ucok, bukan di jalan;
- Foto barang bukti dalam Berkas Acara berupa jerigen-jerigen, itu bukanlah kepunyaan Terdakwa. Jerigen Terdakwa adalah yang tertutup terpal biru dengan ditandai garis polisi;
- Terdakwa mempunyai surat rekomendasi dari Kepala Desa;
- Jerigen Terdakwa yang terisi hanya 19 (Sembilan belas) buah, bukan 20 (dua puluh) buah;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan bahwa:

- Terdakwa diamankan di sekitaran Bengkel Ucok;
- Mengenai foto jerigen tersebut, saksi menyatakan lupa;
- Pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak ada menunjukkan surat-surat;
- Seingat saksi, jerigen yang terisi berjumlah 20 (dua puluh) buah;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Rezna Pasa Ravuludin, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk menjadi ahli dalam perkara Terdakwa berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas dengan Nomor 108/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023 tanggal 10 Maret 2023;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga;
  - Bahwa Jenis bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, terdiri atas Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum, adapun yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak); Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
    - Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 2).

Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan (Pasal 3 Ayat 2), dan untuk wilayah penugasan JBKP meliputi seluruh wilayah NKRI (Pasal 3 Ayat 3).

- Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 3).
- Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pasal 3 Ayat 5)

Sedangkan jenis bahan bakar minyak yang saat ini beredar di masyarakat berdasarkan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan Pemerintah diantaranya yaitu Avgas (aviation gasoline), Avtur (aviation turbine), Bensin (gasoline), Minyak Solar (Gas Oil), Minyak Tanah (kerosene), Minyak diesel (diesel oil) dan Minyak Bakar (fuel oil)

- Bahwa berdasarkan pasal 1 UU. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 angka 1 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud :
  - a) Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan
  - b) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
  - c) Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi
  - d) Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt



Pengertian tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir, meliputi :

- a) Kegiatan Usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
  - b) Kegiatan Usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
  - c) Kegiatan Usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial
  - d) Kegiatan Usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 4 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa:
- 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Usaha Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  - 2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
    - a. Pengolahan;
    - b. Pengangkutan;
    - c. Penyimpanan; dan/atau Niaga.
  - 3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.



- 4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Dalam peraturan pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Minyak dan Gas Bumi, Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha yang memiliki izin usaha Niaga Umum (Wholesale) dan Niaga Terbatas (Trader) yang saat ini beredar di masyarakat berdasarkan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan Pemerintah diantaranya yaitu Avgas (aviation gasoline), Avtur (aviation turbine), Bensin (gasoline), Minyak Solar (Gas Oil), Minyak Tanah (kerosene), Minyak diesel (diesel oil) dan Minyak Bakar (fuel oil) dan hasil olahan lainnya dengan Harga Jual eceran ditentukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha (harga keekonomian);
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan dan untuk wilayah penugasan JBKP meliputi seluruh wilayah NKRI (Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

- Bahwa jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Badan usaha milik negara;
  - b. Badan usaha milik daerah;
  - c. Koperasi; usaha kecil;
  - d. Badan usaha swasta.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diajukan;
- c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan.
- d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri yang antara lain memuat :

- a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
- b. profil perusahaan (*company profile*);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. surat tanda daftar perusahaan (TDP);
- e. surat keterangan domisili perusahaan;
- f. surat informasi sumber pendanaan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;
- h. surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan hak substitusi, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No.40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Lebih lanjut, tata cara pengajuan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sehingga setiap Badan Usaha yang akan melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib mengajukan Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mendapatkan pendelegasian untuk menerbitkan Izin Usaha atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang berbunyi Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap Jenis BBM Tertentu yang disubsidi pemerintah tersebut, maka peruntukannya harus sesuai dengan lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, dimana Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu hanya berlaku untuk konsumen pengguna berupa rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dengan titik serah pada Terminal BBM/Depot atau Penyalur (seperti SPBU, SPBB, APMS, SPBN, SPDN, PSPD) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan BPH Migas selaku Badan Usaha Pelaksana Pendistribusian BBM Bersubsidi dan bukan untuk dijual kembali atau mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengangkutan dan/atau niaga;

- Bahwa apabila ada orang yang membeli bahan bakar minyak jenis Bio Solar (Bahan Bakar Minyak Tertentu) yang disubsidi oleh Pemerintah dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan tanpa hak diantaranya dengan tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah dan tidak mendapatkan penugasan dari BPH Migas, dikategorikan sebagai penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dan atas perbuatan ini diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa terkait batasan untuk konsumen Pengguna Transportasi dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah telah diatur dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang, yakni:

- Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari/kendaraan;
- Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan;
- Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari/kendaraan.

DIKTUM KEEMPAT keputusan tersebut menyatakan dalam hal penyaluran Jenis BBM Tertentu melebihi jumlah yang telah ditentukan, maka terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidinya atau diperhitungkan sebagai JBU.

- Bahwa terhadap seseorang yang membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah bukan untuk dipergunakan sesuai peruntukannya melainkan untuk dijual kembali akan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Berdasarkan Pasal 66 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencapai mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, diberlakukan pengaturan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya berlaku bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) yang melaksanakan kegiatan niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu kepada pengguna transportasi, wajib memberikan kesempatan kepada penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi. Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian Kerjasama.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan.

Untuk penugasan pada tahun 2023 - 2027, BPH Migas telah menugaskan PT PERTAMINA (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga dengan pendamping PT. AKR Corporindo Tbk. untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) dan Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh wilayah NKRI berdasarkan:

- 1) Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027;
- 2) Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 119/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penugasan Kepada PT AKR Corporindo Tbk Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 Sampai Dengan 2027;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara, antara lain:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Minyak Nomor : 518/124/Diskoperindag.5/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 dengan hasil perhitungan barang bukti didalam jerigen plastik sebanyak 20 jerigen dengan jumlah keseluruhan 759,564 liter;
2. Laporan Hasil Uji Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Laporan: LHU/5/07.02.4.99/202300319 tertanggal 6 Maret 2023 diperoleh hasil terhadap sampel bahan bakar minyak yang diduga minyak solar Nomor 031/23 (2023001052) mengandung komponen biosolar tetapi tidak memenuhi spesifikasi BBM jenis minyak solar dengan campuran biodiesel 30% (B-30) dengan bilangan Sentana (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas No 146.K/10/DJM/2020 Lampiran II bagian A yang layak dipasarkan dalam negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping bengkel Ucok di Jaan Lintas Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena membawa 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  700 (tujuh ratus) liter diatas kendaraan R4 jenis mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BH 8775 HH;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan hanya seorang diri;
- Bahwa kendaraan R4 jenis mitsubishi L300 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut awalnya sekira 3 hari sebelum Terdakwa diamankan tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa menghubungi pelangsir bernama Tadir menanyakan atau memesan untuk disediakan BBM jenis solar karena biasanya yang memesan BBM jenis solar ke Tadir itu bukan hanya Terdakwa, ada orang lain lagi sehingga harus antri. Pada saat itu, Terdakwa memesan kepada Tadir untuk 20 (dua puluh)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen. Tiga hari kemudian yaitu tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Tadir memberitahukan bahwa BBM jenis solarnya sudah ada, sehingga Terdakwa pergi ke samping Bengkel Ucok yang saat itu sudah ada kendaraan Tadir, kemudian kami langsung memindahkan BBM jenis solar dari tangki kendaraan Tadir ke jerigen-jerigen dalam mobil R4 Terdakwa hingga jerigen terisi penuh sebanyak 19 (Sembilan belas) jerigen dari 20 (dua puluh) jerigen. Setelah selesai, Tadir langsung pergi. Tidak lama kemudian, datang 3 (tiga) orang berpakaian biasa turun dari mobil yang ternyata adalah polisi menghampiri Terdakwa dan menanyakan mengenai muatan mobil Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa ia membawa minyak yang dibeli dari pelangsir. Lalu Terdakwa dibawa ke Polsek;

- Bahwa BBM jenis solar tersebut tersebut Terdakwa beli dari Tadir sebanyak  $\pm$  700 (tujuh ratus) liter dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)/liternya dan Terdakwa telah membayar ke Tadir secara tunai sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, Tadir membeli BBM jenis solar tersebut dari SPBU;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar kepada Tadir adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang membeli BBM jenis solar tersebut adalah orang yang mengendarai mobil mengangkut/melangsir sawit;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut selama  $\pm$  8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat rekomendasi pembelian BBM jenis solar dari Kepala Desa, namun Terdakwa tidak menggunakannya untuk membeli BBM jenis solar dari SPBU resmi karena Terdakwa pernah ingin mengisi menggunakan jerigen-jerigen namun ditolak oleh SPBU, sedangkan jika mengisi di tangki mobil, kapasitas tangki mobil Terdakwa kecil, sehingga Terdakwa membeli dari Tadir saja agar bisa dapat BBM jenis solar lebih banyak dan dapat mengisi di jerigen;
- Bahwa Terdakwa yang meminta ke Kepala Desa untuk dibuatkan surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, Tadir membeli BBM jenis solar dari SPBU seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Tadir biasanya 3-4 kali/bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bisa membeli BBM Jenis solar dari Tadir karena Terdakwa tahu Tadir menjual BBM jenis solar;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selain menjual BBM jenis solar, Terdakwa juga ada usaha menjual pakan ternak;
- Bahwa barang bukti berupa mobil tersebut, selain Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis solar, juga Terdakwa gunakan untuk usaha membeli pakan ternak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat, antara lain:

1. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Nomor : 140/389/2004/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lampisi;
2. Surat Persetujuan dari masyarakat RT 15 RW 02 Desa Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh, Tanjung Jabung Barat kepada Khairul Amri untuk membeli BBM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BH 8775 HH;
- 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 liter;
- BBM bersubsidi jenis solar 759,564 (tujuh ratus lima puluh Sembilan koma lima ratus enam puluh empat) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di sekitaran Bengkel Ucok yang beralamat di Jalan Lintas Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa telah membawa/mengangkut BBM subsidi jenis solar tanpa ada dokumen perizinan untuk itu;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa diamankan awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Pihak Kepolisian dari unit Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan Patroli Pencegahan Tindak Pidana Illegal Things di daerah Jalan Lintas Timur Kecamatan Merlung, dimana berdasarkan informasi yang telah didapatkan bahwa di seputaran Kecamatan Merlung terdapat mobil L300 yang membawa BBM subsidi.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 17.00 WIB, Pihak Kepolisian tiba di Jalan Lintas Timur Rt 04 Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan melihat ada 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BH8775 HH yang membawa jenis BBM Subsidi Jenis Solar. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap orang yang membawa mobil tersebut (Terdakwa) dan didapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan minyak solar setelah membeli dari pelangsir a.n. Tadir yang beralamat di Desa Merlung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat dan BBM Subsidi jenis solar tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat di sekitar Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh BBM subsidi jenis solar tersebut awalnya pada tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Tadir dengan tujuan untuk menanyakan atau memesan BBM jenis solar. Tiga hari kemudian yaitu tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Tadir memberitahukan bahwa BBM jenis solarnya sudah ada, sehingga Terdakwa pergi ke samping Bengkel Ukok yang saat itu sudah ada kendaraan Tadir, kemudian Tadir dan Terdakwa langsung memindahkan BBM jenis solar dari tangki kendaraan Tadir ke jerigen-jerigen dalam mobil R4 milik Terdakwa. Setelah selesai, Tadir langsung pergi. Tidak lama kemudian, datang 3 (tiga) orang berpakaian biasa turun dari mobil yang ternyata adalah polisi menghampiri Terdakwa dan menanyakan mengenai muatan mobil Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa ia membawa minyak yang dibeli dari pelangsir. Lalu Terdakwa dibawa ke Polsek;
- Bahwa Tadir membeli BBM jenis solar dari SPBU seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter, lalu Terdakwa membeli BBM subsidi jenis solar dari Tadir seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)/liter dengan total yang Terdakwa bayarkan kepada Tadir sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli BBM subsidi jenis solar tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti BBM subsidi jenis solar yang ditemukan tersimpan dalam 20 (dua puluh) jerigen yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Minyak Nomor: 518/124/Diskoperindag.5/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 dengan hasil perhitungan barang bukti didalam jerigen plastik sebanyak 20 jerigen

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah keseluruhan 759,564 (tujuh ratus lima puluh Sembilan koma lima ratus enam puluh empat) liter;

- Bahwa Terdakwa mempunyai surat rekomendasi dari Kepala Desa untuk melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU Merlung untuk jenis usaha pertanian, namun dalam pembelian BBM subsidi jenis solar dalam perkara ini, Terdakwa tidak menggunakan surat rekomendasi tersebut dan melakukan pembelian BBM ke Tadir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BH 8775 HH, pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan BBM subsidi jenis solar, namun dalam kehidupannya, barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan usahanya dalam menjual pakan ternak yaitu membeli/mengangkut pakan ternak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah orang atau manusia/ sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama Khairul Amri Als Amri Bin Bahtiar (Alm) sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan.atau niaga termasuk dalam ruang lingkup kegiatan usaha hilir, yang selanjutnya mengenai kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Adapun berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha yang diperlukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di sekitaran Bengkel Ucok yang beralamat di Jalan Lintas Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa telah membawa/mengangkut BBM subsidi jenis solar tanpa ada dokumen perizinan untuk itu;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian Terdakwa diamankan awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Pihak Kepolisian dari unit Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan Patroli Pencegahan Tindak Pidana Illegal Things di daerah Jalan Lintas Timur Kecamatan Merlung, dimana berdasarkan informasi yang telah didapatkan bahwa di seputaran Kecamatan Merlung terdapat mobil L300 yang membawa BBM subsidi. Sekira pukul 17.00 WIB, Pihak Kepolisian tiba di Jalan Lintas Timur Rt 04 Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan melihat ada 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BH8775 HH yang membawa jenis BBM Subsidi Jenis Solar. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap orang yang membawa mobil tersebut (Terdakwa) dan didapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan minyak solar setelah membeli pelangsir a.n. Tadir yang beralamat di Desa Merlung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat dan BBM Subsidi jenis solar tersebut dijual kembali kepada masyarakat di sekitar Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa memperoleh BBM subsidi jenis solar tersebut awalnya pada tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Tadir dengan tujuan untuk menanyakan atau memesan untuk disediakan BBM jenis solar. Tiga hari kemudian yaitu tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Tadir memberitahukan bahwa BBM jenis solarnya sudah ada, sehingga Terdakwa pergi ke samping Bengkel Ucok yang saat itu sudah ada kendaraan Tadir, kemudian Tadir dan Terdakwa langsung memindahkan BBM jenis solar dari tangki kendaraan Tadir ke jerigen-jerigen dalam mobil R4 milik Terdakwa. Setelah selesai, Tadir langsung pergi. Tidak lama kemudian, datang 3 (tiga) orang berpakaian biasa turun dari mobil

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata adalah polisi menghampiri Terdakwa dan menanyakan mengenai muatan mobil Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa ia membawa minyak yang dibeli dari pelangsir. Lalu Terdakwa dibawa ke Polsek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, barang bukti BBM subsidi jenis solar yang ditemukan tersimpan dalam 20 (dua puluh) jerigen yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Minyak Nomor: 518/124/Diskoperindag.5/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 dengan hasil perhitungan barang bukti didalam jerigen plastik sebanyak 20 jerigen dengan jumlah keseluruhan 759,564 (tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima ratus enam puluh empat) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dari seseorang bernama Tadir, dimana Tadir memperoleh BBM tersebut dengan cara membeli dari SPBU seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter, kemudian Tadir menjual BBM tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)/liter, dan Terdakwa menjual kembali BBM tersebut dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/liter. Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual BBM jenis solar tersebut selama  $\pm$  8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM Pasal 3 mengatur bahwa minyak solar (*gas oil*) adalah termasuk dalam jenis BBM Tertentu, dimana jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Jenis BBM Tertentu yang disubsidi pemerintah peruntukannya harus sesuai dengan lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, dimana harga jual eceran Jenis BBM Tertentu hanya berlaku untuk konsumen pengguna berupa rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dengan titik serah pada Terminal BBM/Depot atau Penyalur (seperti SPBU, SPBB, APMS, SPBN, SPDN, PSPD) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan BPH Migas selaku Badan Usaha Pelaksana Pendistribusian BBM Bersubsidi dan bukan untuk dijual kembali atau mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengangkutan dan/atau niaga;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan fakta dalam perkara *a quo*, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut dan mendapatkan keuntungan dari menjual jenis BBM Tertentu yaitu solar bersubsidi tanpa adanya hak berupa Izin Berusaha maupun Penugasan dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku telah memenuhi unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Terdakwa telah mengajukan bukti surat yaitu Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Nomor : 140/389/2004/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lampisi; yang pada pokoknya berisi rekomendasi kepada Terdakwa sebagai Petani (untuk usaha pertanian) dapat melakukan pembelian Minyak Solar dengan alokasi sejumlah  $\pm$  180 liter/bulan di SPBU Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat Persetujuan dari masyarakat RT 15 RW 02 Desa Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh, Tanjung Jabung Barat kepada Khairul Amri untuk membeli BBM;

Menimbang, bahwa atas kedua bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pembelian BBM jenis solar subsidi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* ternyata tidak dilakukan di tempat sebagaimana dalam Surat Rekomendasi tersebut, akan tetapi pembelian dilakukan dari orang perorangan yaitu saudara Tadir, dan juga ternyata BBM jenis solar subsidi juga tidak diperuntukkan untuk keperluan sendiri, namun dijual untuk mencari keuntungan tanpa adanya Izin Berusaha maupun Penugasan dari Pemerintah yang dimiliki oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut menjadi tidak relevan untuk perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta usaha preventif bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 liter dan BBM bersubsidi jenis solar 759,564 (tujuh ratus lima puluh Sembilan koma lima ratus enam puluh empat) liter, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BH 8775 HH, yang telah disita



dari Terdakwa, meskipun berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun dari keterangan Terdakwa, ternyata barang bukti tersebut juga digunakannya untuk mengangkut/membeli pakan ternak dalam mata pencahariannya berdagang, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa karena barang bukti tersebut memiliki manfaat yang besar bagi Terdakwa dan keluarganya untuk mendukung mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat, khususnya pengguna BBM jenis solar karena mengakibatkan kelangkaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sedang dalam keadaan sakit jantung dan membutuhkan perawatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Amri Als Amri Bin Bahtiar (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 liter;
  - BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 759,564 (tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima ratus enam puluh empat) liter;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BH 8775 HH;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Dewi Aisyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan, S.H. dan Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Richa Septiawan, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Santoso, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Klt